



Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Hidup di Lingkungan Prostitusi

Ghina Raodhatul Jannah* , Aulia Rastra Faradzilla, Nasyithoh Nadratun Naim, Marchiko Naufal Justicio, Pandu Firmansyah, Adam Adib Mahendra

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak-anak yang hidup di lingkungan prostitusi. Anak-anak yang tinggal di wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai ancaman, seperti eksploitasi seksual, kekerasan moral, dan penyimpangan sosial, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis mereka. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, serta dampak sosial dari kehidupan di lingkungan prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak-hak anak, implementasi perlindungan hukum belum optimal. Upaya perlindungan yang holistik dan kolaboratif antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Prostitusi, Eksploitasi, Hak Anak

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3293>

*Correspondence: Ghina Raodhatul Jannah

Email: c100220002@student.ums.ac.id

Received: 29-10-2024

Accepted: 5-11-2024

Published: 31-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the legal protection for children living in prostitution areas. These children are highly vulnerable to various threats, such as sexual exploitation, moral violence, and social deviance, which negatively impact their physical and psychological development. Using normative juridical methods and sociological approaches, this research analyzes relevant legislation, such as the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child, as well as the social effects of life in prostitution environments. The findings indicate that although there are regulations in place to protect children's rights, the implementation of legal protection remains suboptimal. A holistic and collaborative approach involving families, the government, and society is crucial to ensuring the well-being and fulfillment of children's rights.

Keywords: Legal Protection, Children, Prostitution, Exploitation, Children's Rights

Pendahuluan

Dalam perkembangan era globalisasi masyarakat akan terus berkembang, seiring dengan perkembangannya masyarakat juga akan diikuti dengan penyesuaian diri terhadap norma-norma. Disisi lain perkembangan yang diikuti dengan penyesuaian diri ini tidak selalu berdampak baik, namun dapat membawa dampak buruk yang sangat kompleks akibat dari lemahnya pengetahuan dan pola pikir masyarakat dalam mengikuti

perkembangan zaman. Salah satu contoh dari dampak buruk yang timbul adalah kejahatan yang semakin meningkat.

Kejahatan merupakan suatu perilaku pelanggaran aturan hukum yang akibatnya seseorang akan dijera hukuman (Margaretha, 2013). Masyarakat akan terus berproses dan sebuah kejahatan pun ikut mengiringi proses tersebut, hal ini dimulai dari pengetahuan tentang sebuah kejahatan, menjadi pelaku kejahatan, sampai dengan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Ilmu *kriminologi* adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari segi sosial. Kemunculan praktik prostitusi ini tidak lepas dari dinamika masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada lingkungan masyarakat prostitusi ini dipandang negatif karena menimbulkan keresahan terkhusus bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Kenyataannya tidak hanya orang dewasa yang bertempat tinggal di sekitar lokasi prostitusi tetapi anak-anak juga. Sebagai bagian dari masyarakat, anak tidak bisa lepas dari interaksi yang terjadi di sekitar lingkungan hidupnya termasuk pengaruh dari prostitusi. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam tumbuh kembangnya sehingga anak bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, riang dan terbentuknya kepribadian yang baik. Oleh karena itu terdapat empat hak dasar anak yang harus dipenuhi yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Kemenpppa, 2019), yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu Hak-hak anak yang meliputi hak untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang optimal serta akses terhadap perawatan yang layak dan berkualitas.;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan Pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak bagi anak untuk menyampaikan pandangan mereka dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Keberadaan anak-anak di sekitar lokasi prostitusi tentu dapat menimbulkan dampak buruk dalam tumbuh kembang anak. Hal ini dapat ditemui pada masa pubertas yang ditandai dengan banyaknya perubahan hormon seksual serta bentuk tubuh dari anak, anak juga akan kesulitan dalam mengendalikan nafsu jika tidak ada pendampingan dan pengendalian yang baik. Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 15 menyebutkan : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan menegah akses anak terhadap informasi pornografi” .

Optimalisasi perlindungan hukum bagi anak yang tumbuh dan hidup di sekitar lokasi prostitusi dapat dimulai dari pemenuhan hak-hak anak yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi secara maksimal. Pemenuhan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab bersama baik dimulai dari lingkungan keluarga yakni orang tua, masyarakat hingga negara sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Melindungi anak dari permasalahan kekerasan moral yang berasal dari lingkungannya tentu memiliki tantangan tersendiri dan akan jauh lebih sulit dibandingkan melindungi anak dari kekerasan fisik. Kekerasan moral ini sendiri dapat berupa pengaruh narkoba, pornografi, serta prostitusi (Kirana, 2019).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan dokumen yang terkait dengan perlindungan anak dari pengaruh lingkungan prostitusi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari lingkungan prostitusi terhadap perkembangan anak. Pendekatan ini dilakukan melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara mendalam terhadap anak-anak yang tinggal di lingkungan prostitusi serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya perlindungan hukum bagi mereka

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Anak

Anak-anak adalah penerus generasi yang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar bisa menghadapi berbagai permasalahan dimasa depan. Orang tua berperan penting pada pemenuhan kebutuhan anaknya, salah satunya adalah pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh dengan optimal baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (Kusumawardhana, 2023). Anak adalah kekayaan bangsa, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh hak-hak yang telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) undang –undang dasar 1945

Undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa *“ anak berhak untuk tidak dijadikan objek atau sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kemudian anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum “*. Melindungi anak-anak bertujuan untuk menjaga kebebasan dan hak asasi mereka, demi kesejahteraan mereka. Perlindungan anak adalah langkah nyata untuk menciptakan kesejahteraan anak (Abdurrachman et al., 2015).

Kondisi Yang Terjadi di Lingkungan Prostitusi

Prostitusi sebagai masalah sosial yang sering kali berkaitan erat dengan masalah moral. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan kepada anak di lingkungan tersebut agar moral generasi penerus bangsa tidak merosot akibat pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan karakter mereka. Masalah sosial mencakup semua bentuk perilaku yang melanggar adat istiadat masyarakat, yang diperlakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama, serta situasi sosial yang dianggap mengganggu, tidak diinginkan, dan merugikan masyarakat (Kartono, 2017).

Kehidupan sehari-hari anak di lingkungan prostitusi sering kali dipenuhi dengan kegiatan negatif. Selain kekhawatiran akan penurunan moral akibat lingkungan yang buruk, remaja di sana juga rentan terhadap penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, seperti mengonsumsi minuman keras, berjudi, dan berkelahi. Pergaulan remaja di Indonesia sangat bebas dan sering kali mengabaikan norma-norma masyarakat, bahkan beberapa remaja tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (Putri & Hariyanto, 2023).

Peran orang tua dalam mendidik anak dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat diperlukan. Seperti yang dikatakan, "Remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, tidak dapat dipercaya, cenderung berperilaku merusak sehingga orang dewasa harus membimbing dan mengawasi. Kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap simpati terhadap perilaku anak yang normal." Pencegahan kenakalan remaja harus dimulai dari keluarga melalui pendidikan yang tepat. Keluarga dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena keluarga adalah pendidikan pertama dan utama dalam kehidupan. Keluarga memberikan peran yang penting dalam membentuk suatu karakter dari anak. Anak perlu ditanamkan nilai-nilai moral agar siap menghadapi lingkungan masyarakat. Orang tua harus dapat membimbing anak-anak mereka yang memasuki masa remaja agar memiliki filter dalam pergaulan. Maka, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sangat penting, mengingat remaja masih dalam fase yang rentan. (Rizqi, 2012)

Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi

Faktor penyebab timbulnya prostitusi anak yakni untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti kesulitan ekonomi orang tua, kurang pengawasan oleh orang tua dan selain itu ada faktor pengaruh dari luar seperti faktor lingkungan terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik dari teman (Rizqi, 2012).

Contoh kasus ada di Sumatera Selatan di lansir di okezone.com pada Kamis (5/8/2021), Polda Sumatera Selatan membongkar praktik prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Musi II, Palembang. Prostitusi online melibatkan anak-anak di bawah umur

dengan usia sekitar 14 tahun. Tindakan ini terkuak setelah DK (20), sang muncikari berhasil ditangkap tim Subdit IV Reknata Ditreskrimum Polda Sumsel. DK melakukan aksi ini sejak 1 bulan terakhir. Untuk satu kali kencan, DK mematok tarif anak-anak tersebut sebesar Rp1 juta hingga Rp1,7 juta. Korban BN (14) menuturkan, alasan ia bergabung dengan DK lantaran kondisi ekonomi. Sekali kencan ia, BN mengaku bisa mendapatkan bayaran Rp300 ribu. Berbeda halnya dengan RS (15), yang menerima bayaran Rp500 ribu. DK dijerat Pasal 88 UU No 78 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak-Anak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara (Tim Litbang MPI, 2022).

Dari kejadian yang pernah terjadi di daerah Palembang ini, dapat dilihat dampak yang diakibatkan oleh adanya prostitusi adalah dapat menimbulkan penyakit kelamin kulit yang menyebar luas, lalu merusak nilai-nilai kehidupan bangsa, mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda.

Dampak Anak Hidup di Lingkungan Prostitusi

Secara umum, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, termasuk anak-anak. Lingkungan akan membentuk karakter, pola pikir, dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, anak-anak yang tinggal di dekat kawasan prostitusi rentan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak sehat, terutama yang berkaitan dengan pornografi.

Paparan terhadap konten pornografi dapat membangkitkan dorongan seksual. Bagi individu yang sudah menikah, hasrat tersebut dapat disalurkan kepada pasangan secara sah. Namun, bagi yang belum memiliki pasangan, dorongan ini sering kali disalurkan melalui praktik komersialisasi seks, seperti membayar orang lain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Situasi ini mendorong terjadinya praktik prostitusi. Anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi berisiko terpengaruh oleh lingkungan tersebut, termasuk melihat teman sebaya yang terlibat sebagai pengunjung atau pelanggan.

Dampak dari paparan ini tidak hanya menciptakan stigma buruk di masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan anak secara langsung. Anak-anak yang terpapar lingkungan prostitusi lebih rentan terkena penyakit terkait, seperti infeksi atau penyakit menular seksual, yang dapat berdampak serius terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan reproduksi mereka di masa depan (Kusumawardhana, 2023).

Undang-undang dan Konvensi Perlindungan Anak di Lingkungan Prostitusi

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang hak-hak anak, kewajiban negara untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk dalam lingkungan prostitusi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang perlindungan hukum dan sistem peradilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 10 Tahun 2012 yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari praktik-praktik eksploitasi seksual komersial

Konvensi Hak Anak (Convention on Rights of the Child/CRC) 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa negara harus melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelacuran dan pornografi.

Upaya Perlindungan Hukum pada Lembaga Perlindungan Anak

Upaya perlindungan kepada anak harus diupayakan dengan efektif dan efisien, berdasarkan pada konsep perlindungan anak yang sempurna dan komprehensif (Fitriani, 2016). Upaya Pemerintah Indonesia mendirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai bentuk nyata perlindungan anak. KPAI adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (KPAI, 2024) Penurunan kualitas perlindungan anak memicu pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum dan menjamin kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak (Rihardi, 2018).

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan hukum yang ada, meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ketentuan lainnya. Dengan menggunakan peraturan-peraturan tersebut, perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi dapat diimplementasikan secara efektif (Taosen & Nurisman, 2022).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memiliki beberapa upaya untuk melindungi anak dari prostitusi (KPAI, 2021), di antaranya:

1. Mendorong Kemkominfo untuk mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi kepada penyedia platform yang terindikasi
2. Mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menerapkan *Children Right Of Business Principle* (CRBP)
3. Memastikan anak korban mendapatkan rehabilitasi secara fisik, psikologis, dan pendampingan hukum
4. Memberikan pertimbangan penuntutan hukuman bagi pelaku
5. Memberikan pengawasan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual

Selain itu, KPAI juga telah mendorong agar keluarga melakukan upaya pencegahan, seperti: Pengasuhan yang layak, Penguatan ekonomi keluarga, Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang bagi anak (Harefa & Sitompul, 2021).

Upaya Optimal dalam Mencegah Anak Terlibat dalam Kegiatan Prostitusi

Anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan prostitusi memiliki potensi dan bakat yang perlu dikembangkan melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan yang tepat. Pengembangan ini akan membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, perlindungan dan pengawasan intensif sangat diperlukan untuk melindungi mereka dari risiko eksploitasi dan kekerasan (Tri & Yuliantari, 2024).

Upaya ini memerlukan kolaborasi antara keluarga, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat agar berjalan optimal. Menciptakan suasana rumah yang nyaman juga menjadi penting, karena dengan lingkungan keluarga yang mendukung, anak-anak tidak perlu mencari kenyamanan di luar yang bisa membawa mereka pada pengaruh negatif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang layak dapat membantu mengatasi kemiskinan, salah satu faktor yang sering memicu keterlibatan anak dalam lingkungan prostitusi (Aprilianti & Situmeang, 2024).

Pendidikan dan kesehatan yang layak juga harus dijamin, dengan peran keluarga sebagai fondasi dan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk menyediakan akses yang terjangkau. Selain itu, pendidikan seksual yang sehat dan akurat perlu diberikan agar anak-anak dapat memahami risiko dan melindungi diri dari bahaya. Kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat terlaksana dengan baik (Supriani & Ismaniar, 2022).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup di lingkungan prostitusi sangat rentan terhadap pengaruh buruk seperti eksploitasi seksual, kekerasan moral, dan penyimpangan sosial. Meskipun peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang

Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, telah ada untuk melindungi anak-anak dari bahaya lingkungan seperti ini, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih belum optimal. Anak-anak di lingkungan prostitusi menghadapi risiko besar dalam hal tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Upaya perlindungan hukum harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 167–179.
- Aprilianti, A., & Situmeang, S. M. T. (2024). Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 6(1), 60–72.
- Cahyadi, S., & Rasji, R. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *UNES Law Review*, 6(4), 10304–10311.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 30–48. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>
- Kirana, Y. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di PN Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 3(1), 91–109.
- Kusumawardhana, R. (2023). Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 110–120.
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107.
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61–72.
- Rizqi, N. I. N. (2012). Pola Pendidikan Anak Usia 6-12 Tahun Yang Ditinggal Merantau Orangtua (Kasus Di Dukuh Ketengahan Desa Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2).

-
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1–20. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>
- Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 99–112. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2826>
- Taosen, J., & Nurisman, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 129–149.
- Tri, N. G. A. A. M., & Yuliantari, I. G. A. E. (2024). Optimalisasi Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Media Bina Ilmiah*, 18(11), 3029–3036.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (2014).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. No. 21 (2007).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).